



PUTUSAN

Nomor 331/ Pid. Sus/ 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Bin (alm) Amiruddin;
2. Tempat lahir : Tarakan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 Februari 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.Gajah Mada Kelurahan Karang Anyar Pantai
Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan ;

Terdakwa Wahyudi Bin (alm) Amiruddin ditangkap tanggal 29 Juli 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Azis, S.H. dan Alexzander Emanuel Weku,S.H, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Onie yang beralamat di Jl. Adityawarman No 25 RT 01 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 7 November 2024 dengan Nomor: 95/SK/PID/2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 7 Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis shabu berat Netto 1.06 Gram
- 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus Shabu
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas
- 1 (Satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan
- 2 (Dua) Buah Jepitan Besi
- 1 (Satu) Buah Gunting
- 1 (Satu) Buah Dompot Kecil berwarna Hitam
- 1 (Satu) Lembar Celana pendek Jeans

Dipergunakan dalam perkara lain a.n saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau
- Uang tunai sebesar Rp. 26.000.00 (Dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pembedaan yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN bersama-sama dengan dengan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan , atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr.ANANG (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu,lalu Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Terdakwa dan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian pada pukul 22.00 Wita Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dengan membawakan 4 (empat)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan Sdr.ANANG (DPO) langsung pulang. Kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP dan 1 (satu) bungkus lagi sisanya dipecah menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dirumahnya ;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Sdr.ANANG (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP, Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu miliknya yang disimpan dirumah lalu menghisap nya bersama-sama, kemudian sisanya 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik Terdakwa disimpan di dalam dompet kecil berwarna hitam. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut, Sdr.ANANG (DPO) menitipkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk disimpan dikarenakan Sdr.ANANG (DPO) mau pulang kerumahnya ,lalu Sdr.ANANG (DPO) menyimpan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu didalam dompet kecil berwarna hitam milik Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13.00 Wita, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan personil opsnal Satresnarkoba polres tarakan mendapatkan laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, sering di jadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tersebut, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan Personil opsnal Satresnarkoba polres tarakan Langsung Menuju di Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk melakukan penyelidikan, bahwa pada saat Tim opsnal Satresnarkoba tiba di lokasi, saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI melihat seorang laki laki dengan gerak gerik mencurigakan yakni saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu sabu dengan orang yang tidak dikenal. Kemudian pada saat saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan personil opsnal Satresnarkoba polres Tarakan datang, saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG langsung berlari meninggalkan Lokasi dan menuju ke Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa Saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI langsung mengejar dan mengamankan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan memanggil saksi HAMSA yang merupakan Ketua Rt. 01 Kel. Karang Anyar Pantai untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan ditemukan barang berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP. Kemudian saksi KHUSAINI dan saksi RIZALDI melakukan pengembangan penyidikan, darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan diakui saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa dan langsung menunjukkan kearah rumah Terdakwa. Lalu saksi KHUSAINI dan saksi RIZALDI Bersama personal satresnarkoba polres Tarakan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMSAH dan ditemukan 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika ;

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN bersama-sama dengan dengan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan , atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr.ANANG (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu,lalu Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Terdakwa dan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa untuk membeli narkotika

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu. Kemudian pada pukul 22.00 Wita Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dengan membawakan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan Sdr.ANANG (DPO) langsung pulang. Kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP dan 1 (satu) bungkus lagi sisanya dipecah menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dirumahnya ;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Sdr.ANANG (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP, Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu miliknya yang disimpan dirumah lalu menghisap nya bersama-sama, kemudian sisanya 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik Terdakwa disimpan di dalam dompet kecil berwarna hitam. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut, Sdr.ANANG (DPO) menitipkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk disimpan dikarenakan Sdr.ANANG (DPO) mau pulang kerumahnya ,lalu Sdr.ANANG (DPO) menyimpan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu didalam dompet kecil berwarna hitam milik Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13.00 Wita, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan personil opsna Satresnarkoba polres tarakan mendapatkan laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, sering di jadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tersebut, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan Personil opsna Satresnarkoba polres tarakan Langsung Menuju di Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk melakukan penyelidikan, bahwa pada saat Tim opsna Satresnarkoba tiba di lokasi, saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI melihat seorang laki laki dengan gerak gerak mencurigakan yakni saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu sabu dengan orang yang tidak dikenal. Kemudian pada saat saksi RIZALDI bersama

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KHUSAINI dan personil opsnal Satresnarkoba polres Tarakan datang, saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG langsung berlari meninggalkan Lokasi dan menuju ke Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa Saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI langsung mengejar dan mengamankan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan memanggil saksi HAMSA yang merupakan Ketua Rt. 01 Kel. Karang Anyar Pantai untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan ditemukan barang berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik Klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP. Kemudian saksi KHUSAINI dan saksi RIZALDI melakukan pengembangan penyidikan, darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan diakui saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa dan langsung menunjukkan kearah rumah Terdakwa. Lalu saksi KHUSAINI dan saksi RIZALDI Bersama personal satresnarkoba polres Tarakan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMSAH dan ditemukan 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika ;

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHUSAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan transaksi narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



- Bahwa kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 13.30 wita Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup;
- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup, terlebih dahulu memanggil Saksi HAMSA selaku Ketua Rt. 01 Kel. Karang Anyar Pantai untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup yang disaksikan oleh Saksi HAMSA ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saat Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan penyidikan, darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan diakui saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMSAH dan saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup, telah ditemukan barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu ditemukan berada didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang di simpan dalam kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans yang tergantung didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu dari Sdr.ANANG (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Sdr.ANANG (DPO) kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup dan 1 (satu) bungkus lagi kemudian 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu sudah dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup dan Sdr.ANANG (DPO), selanjutnya Sdr.ANANG (DPO) memberikan lagi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang di simpan dalam kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans yang tergantung didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa terhadap 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tarakan sesuai Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RIZALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan transaksi narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 13.30 wita Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi bersama dengan Saksi Khusaini dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup;

- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Saksi Khusaini dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup, terlebih dahulu memanggil Saksi HAMSA selaku Ketua Rt. 01

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Karang Anyar Pantai untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

- Bahwa saat Saksi bersama dengan Saksi Khusaini dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup yang disaksikan oleh Saksi HAMSA ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saat Saksi bersama dengan Saksi Khusaini dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan penyidikan, darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan diakui saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Khusaini dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMSAH dan saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup, telah ditemukan barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu ditemukan berada didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang di simpan dalam kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans yang tergantung didalam kamar Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu dari Sdr. ANANG (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Sdr. ANANG (DPO) kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup dan 1 (satu) bungkus lagi kemudian 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu sudah dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup dan Sdr. ANANG (DPO), selanjutnya Sdr. ANANG (DPO) memberikan lagi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang di simpan dalam kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans yang tergantung didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- Bahwa terhadap 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tarakan sesuai Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud menyuruh Saksi untuk dating kerumahnya. Kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu saksi bagi menjadi 7 (tujuh) Bungkus kecil Narkoba jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. ACO (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu sabu kepada saksi lalu menjual narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya saksi konsumsi;

- Bahwa kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama, setibanya dilokasi saksi melihat Sdr. ANANG (DPO) sudah ada dirumah Terdakwa lalu saksi, Terdakwa, dan Sdr. ANANG (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu milik Terdakwa lalu setelah selesai saksi dan Sdr. ANANG (DPO) pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Senin 29 Juli 2024, saksi telah menjual 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu kepada 3 (tiga) orang tidak dikenal yang satu persatu mendatangi rumah saksi untuk membeli narkoba jenis sabu sabu, dan narkoba tersebut dijual dengan harga masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WITA, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali didatangi oleh orang yang tidak saksi kenal lalu orang tersebut membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu kepada saksi dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening kepada orang tersebut dan saksi menerima uang pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi menerima uang tersebut lalu datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan saksi;

- Bahwa setelah diamankan Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi dan pada diri saksi ditemukan barang berupa : 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa letak barang bukti berupa : 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam kantong celana saksi;

- Bahwa adapun barang bukti berupa : 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi menunjukan rumah dari Terdakwa kepada Aparat Kepolisian dan setelah tiba di rumah Terdakwa, Aparat Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah atau tempat tinggal Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompok Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi sudah sebanyak 2 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi HAMSAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Rt. 01 Kel. Karang Anyar Pantai yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Aparat Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup;
- Bahwa awalnya saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Aparat Kepolisian terhadap Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, bertempat di Jl. Gajah Mada No. 21 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa setelah Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup ditemukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik dari Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup;
- Bahwa selanjutnya saksi menyaksikan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal Terdakwa, di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan telah ditemukan barang bukti 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) yang diakui milik dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu ditemukan berada didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang di simpan dalam kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans yang tergantung didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu dari Sdr.ANANG (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 13.30 wita ketika saksi sedang istirahat di rumah saksi. Kemudian datang satu Aparat Kepolisian meminta saksi untuk menjadi saksi pada penangkapan Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup, kemudian saksi pergi dan menyaksikan Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup, lalu Saksi juga menyaksikan penangkapan Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN dimana terhadap penangkapan Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup beserta barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr.ANANG (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Terdakwa dan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian pada pukul 22.00 Wita Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dengan membawakan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan Sdr.ANANG (DPO) langsung pulang;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup dan 1 (satu) bungkus lagi sisanya dipecah menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Sdr.ANANG (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP, Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu miliknya yang disimpan dirumah lalu menghisap nya bersama-sama, kemudian sisanya 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik Terdakwa disimpan di dalam dompet kecil berwarna hitam. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut, Sdr.ANANG (DPO) menitipkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk disimpan dikarenakan Sdr.ANANG (DPO) mau pulang kerumahnya ,lalu Sdr.ANANG (DPO) menyimpan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu didalam dompet kecil berwarna hitam milik Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wita dirumah Terdakwa bertempat di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, tiba-tiba datang Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah atau tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan Ketua RT setempat dan saksi MEPTAHUL MAULIDAN

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP dimana pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) yang kesemua barang-barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa sebagai pekerja Nelayan/Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- 1) Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18347/2024/NNF

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis shabu berat Netto 1.06 Gram
- 2) 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus Shabu
- 3) 1 (Satu) Buah Korek Api Gas
- 4) 1 (Satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan
- 5) 2 (Dua) Buah Jepitan Besi
- 6) 1 (Satu) Buah Gunting
- 7) 1 (Satu) Buah Dompot Kecil berwarna Hitam
- 8) 1 (Satu) Lembar Celana pendek Jeans
- 9) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau
- 10) Uang tunai sebesar Rp. 26.000.00 (Dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan, telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai anak korban pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr.ANANG (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Terdakwa dan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian pada pukul 22.00 Wita Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dengan membawakan 4 (empat) bungkus narkotika

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, lalu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan Sdr.ANANG (DPO) langsung pulang;

- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP dan 1 (satu) bungkus lagi sisanya dipecah menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Sdr.ANANG (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP, Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu miliknya yang disimpan dirumah lalu menghisapnya bersama-sama, kemudian sisanya 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik Terdakwa disimpan di dalam dompet kecil berwarna hitam. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut, Sdr.ANANG (DPO) menitipkan lagi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk disimpan dikarenakan Sdr.ANANG (DPO) mau pulang kerumahnya, lalu Sdr.ANANG (DPO) menyimpan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu didalam dompet kecil berwarna hitam milik Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 wita, Saksi KHUSAINI bersama dengan Saksi RIZALDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 13.30 wita Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi KHUSAINI bersama dengan Saksi RIZALDI dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup yang disaksikan oleh Saksi HAMSA selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi KHUSAINI bersama dengan Saksi RIZALDI dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan penyidikan, darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan diakui saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa. Atas informasi tersebut Saksi KHUSAINI bersama dengan Saksi RIZALDI dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMSAH dan saksi Meptahul Maulidan Masre Als Bagong Bin Yakup, telah ditemukan barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu ditemukan berada didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang di simpan dalam kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans yang tergantung didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa sebagai pekerja Nelayan/Perikanan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali Terdakwa **Wahyudi Bin (alm) Amiruddin** dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa serbuk putih yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu barang bukti tersebut yaitu shabu telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I bukan tanaman dan dari hasil penimbangan diketahui beratnya kurang dari 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wita, di rumah terdakwa yaitu di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan bersama dengan Personil opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan dan dari pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, berada didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang Terdakwa simpan di dalam kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans Terdakwa yang tergantung didalam kamar dan untuk (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting semuanya berada didalam kamar didekat speaker, dan Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah) berada dikantong celana belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



(satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu. Dari rangkaian kejadian tersebut jelas terlihat bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah berada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain terdakwa telah menguasai narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr.ANANG (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Terdakwa dan diberikan uang



sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian pada pukul 22.00 Wita Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dengan membawakan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan Sdr. ANANG (DPO) langsung pulang. Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP dan 1 (satu) bungkus lagi sisanya dipecah menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dirumahnya. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabud dari Sdr. ANANG (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu kepada saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP adalah untuk saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP dan Sdr.ANANG (DPO) dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim agar memberikan vonis yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman tanpa menyangkal tentang unsur-unsur dari delik yang didakwakan sehingga pembelaan yang demikian tentunya tidak akan dapat mematahkan apa yang telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dari pertimbangan unsur di atas sehingga permohonan yang demikian tidak perlu di pertimbangan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau dan Uang tunai sebesar Rp. 26.000.00 (Dua puluh enam ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis shabu berat Netto 1.06 Gram, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus Shabu, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil berwarna Hitam dan 1 (Satu) Lembar Celana pendek Jeans yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain a.n saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak genesari bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali peruatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Bin (alm) Amiruddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis shabu berat Netto 1.06 Gram
- 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus Shabu
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas
- 1 (Satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan
- 2 (Dua) Buah Jepitan Besi
- 1 (Satu) Buah Gunting
- 1 (Satu) Buah Dompot Kecil berwarna Hitam
- 1 (Satu) Lembar Celana pendek Jeans

Dipergunakan dalam perkara lain a.n saksi MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau
- Uang tunai sebesar Rp. 26.000.00 (Dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Daniel Hamonangan Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)